BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Alamat : Jalan H. Agus Salim Nomor 01 Praya
Email : bawaslulomboktengah@gmail.Com

KEPUTUSAN KOORDINATORSEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 010 /Bawaslu-LTH/SET/PM/III/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KOORDINATORSEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID*-19 sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*
b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19,* maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawasn Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten I Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan I Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
6. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 04/Bawaslu-LTH/Set/SK/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati se-Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020.
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Memperrhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020.

KEDUA : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah tidak diberikan honorarium.

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB;
2. Bupati Lombok Tengah;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
4. Camat se- Kabupaten Lombok Tengah;
5. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AHMAD DARMAWAN,S.STP,MH
NIP. 197706151996121001

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 010/Bawaslu-LTH/SET/PM/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama/NIP	Pangkat / Golongan	Kedudukan Dalam Pengelolaan Keuangan
1	Lalu Wire Panggih NIP. 198303132008011009	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya
2	Muhammad Iman, SIP NIP. 197012312007011224	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya Tengah
3	Lalu Teguh Darmawangsa, S.Pd NIP. 19810128201407001	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Kopang
4	Rahman, S. Adm NIP. 197812312007011092	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Janapria
5	Sulhayanti NIP. 198112312009012021	Penata (III.b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Pujut
6	Lalu Harun, S.Pd NIP. 198104152014071003	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya Barat
7	Ahyarudin NIP. 196910041992031011	Penata Muda (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Pringgarata
8	H. Holan Asri NIP. 197012312007011378	Penata Muda (III/d)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya Timur
9	Lalu Karyawan NIP. 196312312007011459	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Jonggat
10	Ridwan, S.Pd NIP. 196812312008011134	Penata TK. I (III/a)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam BKU
11	Lalu M. Isnaini NIP. 197406242010011004	Pengatur (II/c)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Praya Barat Daya
12	Akpe Mitra Dadjur NIP. 196905141993032004	Penata Muda (III/b)	Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panwascam Batukliang

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 30 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

AHMAD DARMAWAN,S.STP,MH
NIP. 197706151996121001